



LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM

Dyah Erlina Sulistyningrum^{1*}, Suryadi², Muhammad Achwan³, Maria Yosepin Endah Listyowati⁴, Husin⁵

¹⁻⁵ Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Alamat: Jln Pacar no 30 Ponorogo

Korespondensi penulis: dyah.sulistyningrum@unmer.ac.id*

Abstract. *The presence of LGBT individuals (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) in society has raised complex discussions, especially when viewed from the perspectives of Islamic law and human rights. Islamic teachings generally view same-sex relations and gender transitions as actions that deviate from the moral and natural order established by religious texts. In contrast, the human rights framework emphasizes individual dignity, personal freedom, and the right to non-discrimination, regardless of sexual orientation or gender identity. This article seeks to explore the intersection of these two perspectives, not to provoke conflict, but to offer a balanced understanding rooted in empathy, justice, and social awareness. Using a qualitative normative approach, this research examines Islamic legal sources, national regulations, and international human rights documents. The study finds that while Islamic law maintains clear normative boundaries, there is still room for inclusive dialogue and respectful engagement, especially in multicultural societies like Indonesia. Bridging these two frameworks requires not only legal analysis but also cultural sensitivity and ethical responsibility.*

Keywords: *LGBT, Islamic law, human rights, tolerance, legal perspective*

Abstrak. Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) menjadi topik yang terus memancing perdebatan di berbagai ruang publik, termasuk dalam ranah hukum dan agama. Dalam pandangan hukum Islam, orientasi seksual nonheteronormatif dianggap bertentangan dengan prinsip syariat dan nilai fitrah manusia. Sementara itu, hak asasi manusia mengedepankan prinsip non-diskriminasi, termasuk terhadap orientasi dan identitas gender. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah secara kritis perjumpaan antara dua kerangka pemikiran tersebut, tidak untuk mempertentangkan, melainkan untuk memahami batas dan jembatan antara keduanya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif dan analisis literatur hukum serta dokumen hak asasi, penelitian ini berupaya menyajikan refleksi yang adil dan proporsional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki dasar normatif yang tegas, terdapat ruang untuk dialog yang konstruktif dalam menyikapi realitas sosial modern, tanpa harus kehilangan akar nilai keislaman maupun semangat penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata Kunci: LGBT, hukum Islam, hak asasi manusia, perspektif.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena LGBT berkembang pesat di Indonesia seiring dengan semakin terbukanya ruang kebebasan, yang memungkinkan kampanye-kampanye terbuka dilakukan dengan mengangkat isu Hak Asasi Manusia. Dalam kondisi keterbukaan ini, komunitas LGBT semakin solid dalam upaya mempengaruhi kalangan muda yang belum terpapar, melalui berbagai cara. Lebih penting lagi, kehadiran aktivis yang dianggap sebagai pahlawan dalam memperjuangkan eksistensi LGBT turut memperkuat gerakan ini. Homoseksualitas sebelumnya dianggap sebagai praktik yang kotor dan dosa menurut pandangan agama, namun seiring waktu, pandangan tersebut berubah, dan homoseksualitas kini dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Homoseksualitas merujuk pada hubungan seksual atau romantis antara individu yang memiliki jenis kelamin sama. Istilah "homoseks"

digunakan untuk menggambarkan hubungan intim antara sesama jenis kelamin, yang dapat berupa hubungan antara pria (gay) atau wanita (lesbian). Prinsip HAM yang lebih universal, yang banyak dijunjung tinggi oleh organisasi internasional seperti PBB, mendukung kesetaraan hak bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda. Dalam perspektif HAM, diskriminasi terhadap individu LGBT dianggap sebagai pelanggaran hak asasi, yang mengarah pada perlindungan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk memilih pasangan, dan hak untuk bebas dari diskriminasi (Anonim, 2022).

Islam adalah agama yang beradab dan selalu memberikan perhatian yang mendalam terhadap umatnya, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Lesbian dalam kitab fiqh disebut dengan *as-sahaq* atau *al-musahaqah*, yang berarti hubungan seksual antara sesama wanita. Allah telah melarang segala bentuk perilaku yang menyimpang, karena terdapat banyak hikmah di balik larangan tersebut yang memberikan manfaat bagi umat manusia. Namun, sikap dan perilaku manusia yang sering mencari alasan untuk menolak wahyu Allah menyebabkan munculnya berbagai penyakit, seperti AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Laporan diskusi dialog komunitas LGBT Nasional Indonesia menyatakan bahwa perilaku seksual dan identitas gender sudah dikenal di wilayah nusantara, namun identitas homoseksual baru muncul di kota-kota besar pada awal abad ke-20.

Dalam perspektif Islam, hubungan sesama jenis dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Al-Qur'an dan hadis-hadis sering kali digunakan sebagai dasar untuk mengutuk atau melarang perilaku LGBT. Oleh karena itu, hukum Islam, terutama dalam negara-negara yang menganut hukum syariah, bisa menganggap perilaku LGBT sebagai suatu pelanggaran yang harus dikenakan hukuman, baik berupa hukuman fisik, penjara, atau bahkan hukuman mati di beberapa Negara (ZAINI, 2017)

Di banyak negara Muslim, terdapat ketegangan antara penerapan hukum Islam yang konservatif dengan prinsip-prinsip HAM yang lebih inklusif. Hal ini menyebabkan konflik dalam menentukan kebijakan hukum negara yang mengatur masalah LGBT. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki masyarakat yang konservatif. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia secara tegas menolak perkembangan LGBT di negara ini, menganggapnya sebagai perilaku yang sangat menyimpang dan bertentangan dengan ajaran Islam. LGBT dianggap sebagai ancaman serius terhadap masyarakat Indonesia, yang dapat merusak nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang ada. Fenomena LGBT juga menjadi bagian dari isu global mengenai hak asasi manusia (Anonim,2010).

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap LGBT. Masyarakat sering berasumsi bahwa hukum Islam

melarang LGBT, sementara HAM dianggap memperbolehkan LGBT. Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk menganalisis kebenaran dari asumsi tersebut melalui pendekatan analisis deskriptif. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam perspektif hukum Islam dan HAM terkait dengan maraknya kasus LGBT. Berdasarkan latar belakang yang kami kemukakan, maka penelitian kami berjudul “LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan HAM”.

2. KAJIAN TEORITIS

LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang merujuk pada kelompok individu dengan perilaku seksual dan identitas gender yang dianggap menyimpang, melawan kodrat, dan bertentangan dengan ketentuan Tuhan. Diperkirakan sekitar 10% dari populasi dunia merupakan individu yang tergolong dalam komunitas LGBT, yang setara dengan 750 juta orang dari total 7,5 miliar penduduk dunia. Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan komunitas LGBT terbesar di dunia. Menurut survei CIA tahun 2015, Indonesia berada di peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah populasi LGBT terbesar, setelah China, India, Eropa, dan Amerika, dengan sekitar 3% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan beridentitas LGBT. Ini berarti sekitar 7,5 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah LGBT. Berdasarkan data Penghimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) wilayah Sumatera Barat pada tahun 2018, tercatat 14.469 pria yang menyukai sesama jenis (Lelaki Suka Lelaki/LSL), 2.501 waria, dan sekitar 9.024 pelanggan layanan. Jika digabungkan, jumlah pelaku LGBT di Sumatera Barat diperkirakan mencapai 20 ribu orang (Ali,I, dkk. 2023).

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan komunitas yang seringkali mengalami marginalisasi dan diskriminasi karena ketidaksesuaian orientasi seksual atau identitas gender mereka dengan norma dominan. Di Indonesia, yang masih memegang kuat nilai-nilai budaya dan adat, perilaku LGBT dianggap sebagai hal yang mengkhawatirkan karena bertentangan dengan norma masyarakat dan hukum yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menggarisbawahi bahwa perilaku LGBT, seperti pemerksaan, perzinaan, perselingkuhan, dan seks bebas, tidak diakomodasi oleh hukum Indonesia. Kaum LGBT berusaha untuk

memperoleh pengakuan di masyarakat, namun upaya ini sangat bertentangan dengan hukum, budaya, dan norma yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Kebanyakan individu dalam komunitas LGBT mulai menyadari kecenderungan orientasi seksual mereka sejak masa remaja, sekitar usia 15 tahun. Studi menunjukkan bahwa perilaku homoseksual dan ketertarikan sesama jenis sering muncul pada usia tersebut, yang merupakan masa rentan bagi individu untuk terlibat dalam hubungan sesama jenis. Pada usia remaja, mereka sedang mencari identitas diri dan sering kali mulai tertarik pada seks, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti orang tua, sekolah, teman, buku, atau internet. Namun, banyak remaja di Indonesia yang terjerumus dalam penyimpangan seksual, yang bertentangan dengan usia dan norma budaya yang berlaku. Menurut Nugraha (2017), seiring dengan perkembangan zaman dan sosial, muncul penyimpangan dalam aktivitas seksual remaja, termasuk perilaku LGBT. Remaja LGBT, yang terisolasi secara sosial, sering kali menghadapi peningkatan masalah kesehatan fisik dan mental, yang menjadi penyebab utama tingginya angka kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Adelson (2021) menunjukkan bahwa stigma sosial, termasuk hukum, kebijakan, dan norma sosial, dapat mempengaruhi sekitar 20% peningkatan kasus bunuh diri di kalangan pemuda LGBT.

Perilaku seksual menyimpang pada remaja seringkali disebabkan oleh cara bergaul yang bebas dan cenderung tanpa batas, ditambah dengan dorongan seksual yang berkembang selama masa remaja. Kurangnya pengetahuan dan sikap yang tepat tentang LGBT dapat memberikan dampak negatif, terutama karena pengaruh atau ajakan dari pihak-pihak tertentu, yang dapat menyebabkan remaja terjerumus dalam perilaku LGBT. Ketidaktahuan remaja tentang bahaya yang terkait dengan LGBT juga berdampak pada kesehatan fisik mereka, yang meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit menular seksual (IMS), seperti sifilis, hepatitis B, gonore, klamidia, HIV/AIDS, kanker serviks, kanker mulut, dan kanker anal (Andika, F. 2015).

Perilaku seksual yang menyimpang masih dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi ajaran moral, etika, dan agama. Oleh karena itu, perilaku seksual menyimpang dianggap sebagai fenomena yang sulit diterima. Perilaku ini sering kali muncul akibat orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual merujuk pada kecenderungan seseorang untuk merasakan ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksual terhadap pria, wanita, atau keduanya secara bersamaan. Perilaku seksual menyimpang ini biasanya dilakukan oleh individu-individu yang tergabung dalam kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transseksual).

Dalam Islam, istilah biseksual tidak ditemukan secara eksplisit. Namun, dari sisi hukum, praktik biseksual dapat dianalogikan dengan perilaku homoseksual (lesbian dan gay), yang dalam Islam disebut *al-liwath* (untuk pria) dan *as-sihaq* (untuk wanita). Hal ini karena praktik yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan memiliki kesamaan. Transgender merujuk pada ketidakpuasan seseorang terhadap jenis kelamin yang diberikan kepadanya sejak lahir. Ketidakpuasan ini bisa diekspresikan dalam berbagai cara, mulai dari perubahan cara berjalan, berbicara, berpakaian, hingga tindakan medis seperti operasi penggantian kelamin. Transgender mengacu pada identitas gender seseorang yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis yang dimiliki sejak lahir. Di Indonesia, transgender sering disebut sebagai *waria* atau *banci*. Dalam orientasi seksual, transgender bisa termasuk dalam kategori homoseksual, biseksual, atau heteroseksual. Dalam pandangan Islam, istilah transgender merujuk pada *mukhanats* atau *khuntsa*, yaitu laki-laki yang meniru perilaku perempuan dalam hal kelembutan, bicara, dan gerakannya (Elvan,N.A,dkk.2024).

Dari semua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) memiliki kesamaan, yaitu mencari kesenangan baik secara psikologis maupun biologis, dengan orientasi seksual yang tidak hanya tertarik pada lawan jenis, tetapi juga pada sesama jenis. Orientasi seksual mereka dianggap menyimpang dalam aspek psikologis, sosial, budaya, dan agama, serta sering dipandang sebagai perilaku yang tidak sehat.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merujuk pada identitas dan orientasi seksual yang berbeda dari norma heteroseksual tradisional. Istilah LGBT digunakan sejak tahun 1990-an untuk menggantikan istilah "komunitas gay" yang lebih sempit, dengan tujuan untuk mengakomodasi keberagaman identitas gender dan orientasi seksual yang lebih luas. Istilah ini mencakup individu dengan orientasi seksual yang mencintai sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan, serta individu yang merasa ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dengan identitas gender mereka.

- **Lesbian:** Merujuk pada perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun emosional. Ini adalah bentuk hubungan yang dianggap menyimpang oleh sebagian besar norma sosial dan agama, namun diakui dalam konteks HAM sebagai pilihan pribadi yang harus dihormati.
- **Gay:** Merupakan laki-laki yang menyukai dan mencintai sesama laki-laki. Perilaku homoseksual ini lebih sering disebutkan dalam konteks perilaku seksual antara sesama

jenis dan diakui sebagai orientasi seksual yang sah di beberapa negara, meskipun sering kali kontroversial dalam banyak tradisi sosial dan agama.

- **Biseksual:** Seseorang yang bisa merasakan ketertarikan seksual atau emosional terhadap dua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Biseksualitas mencakup fleksibilitas dalam orientasi seksual, yang memungkinkan individu untuk menjalin hubungan emosional dan seksual dengan lawan jenis maupun sesama jenis.
- **Transgender:** Merupakan kondisi ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dan identitas gender seseorang. Seorang transgender mungkin memiliki orientasi seksual yang heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Transgender sering kali melalui proses perubahan gender secara sosial dan medis untuk menyelaraskan identitas gender mereka dengan perasaan internal mereka.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), pandangan mengenai LGBT lebih menekankan pada hak individu untuk hidup sesuai dengan identitas seksual dan gender mereka tanpa diskriminasi. Komisi HAM PBB menekankan bahwa hak untuk memilih orientasi seksual dan identitas gender adalah bagian dari hak dasar setiap individu, yang tercakup dalam prinsip kebebasan pribadi, persamaan di hadapan hukum, serta larangan diskriminasi. Beberapa negara di dunia, terutama di Barat, telah mengakui hak-hak kelompok LGBT dalam bentuk perundang-undangan yang melindungi mereka dari diskriminasi, mengakui hak untuk menikah, hak untuk mengadopsi anak, serta hak untuk hidup tanpa ketakutan akan kekerasan atau pengucilan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang mengutamakan kebebasan dan persamaan hak bagi semua individu, termasuk mereka yang berada di luar norma heteroseksual.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hukum Islam dan HAM mengenai LGBT. Metode penelitian yang kami lakukan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu;

- Wawancara Mendalam (Depth Interview). Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan beberapa pertanyaan secara langsung mengenai topik atau pembahasan yang diteliti kepada narasumber yang memahami situasi dan kondisi terhadap objek penelitian. Wawancara yang kami lakukan dalam menggali data dan informasi yaitu:

- a. Wawancara terkait LGBT dalam perspektif HAM sekaligus menggali informasi mengenai LGBT di Ponorogo kami laksanakan dengan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, dengan narasumber Ibu Ira Yudiawati.
 - b. Wawancara terkait LGBT dalam perspektif hukum Islam kami laksanakan dengan narasumber ahli sekaligus akademisi, yaitu Dr. Imam Rochani M.Pd.I. Wawancara dengan narasumber dari Departemen Agama kabupaten Ponorogo yaitu Tohari, S.Ag.,M.Ag.
 - c. Wawancara mendalam dengan pelaku LGBT kami laksanakan dengan narasumber mbak Amel alias Kateno
 - d. Wawancara mendalam dengan korban LGBT kami laksanakan dengan narasumber Edy
- Studi Kepustakaan. Teknik kepustakaan kami lakukan untuk mencari dan melengkapi data-data yang tidak bisa didapatkan secara langsung dari narasumber, berdasarkan buku-buku, jurnal-jurnal, paper, dan bahan-bahan penelitian .
 - Dokumentasi kami gunakan sebagai bukti pendukung atau pelengkap bahwa penulis benar-benar telah melakukan penelitian sesuai dengan fokus penelitiannya. Informasi yang diperoleh selanjutnya kami dokumentasikan baik dicatat atau direkam.
- Ketiga teknik ini digunakan dengan harapan dapat memperoleh seperangkat informasi dan data yang cukup dan memadai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Homoseksualitas

Secara keseluruhan, dalam perspektif hukum Islam, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan ajaran agama. Hadis-hadis yang mengutuk homoseksualitas memberikan dasar hukum yang kuat bagi larangan terhadap perilaku tersebut. Namun, penerapan hukum ini sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan interpretasi ulama, yang menyebabkan adanya perbedaan dalam cara hukum ini diterapkan di berbagai negara. Di satu sisi, sebagian besar negara Islam menentang homoseksualitas dan memberlakukan hukum syariat yang keras, tetapi di sisi lain, ada pula ruang untuk diskusi dan pemahaman yang lebih moderat mengenai masalah ini, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia .

- **Perilaku Kaum Luth:** Dalam Al-Qur'an, perbuatan homoseksual dikaitkan dengan kaum Luth yang dihancurkan oleh Allah karena dosa besar mereka (QS. Al-A'raf [7]:

80-81). Nabi Luth berusaha untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan yang sangat keji tersebut. Oleh karena itu, perbuatan homoseksual dalam pandangan Islam dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas dan sangat berbahaya bagi masyarakat.

- **Hadis tentang Homoseksualitas:** Beberapa hadis yang mengutuk homoseksualitas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai dosa besar. Dalam hadis-hadis sahih, baik dari Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pelaku homoseksual, baik yang aktif maupun yang pasif, harus diberikan hukuman berat, termasuk sanksi cambuk atau bahkan hukuman mati, tergantung pada interpretasi ulama dan penerapan hukum di masing-masing negara atau wilayah.
- **Sanksi dalam Hukum Syariat:** Penerapan hukum terhadap pelaku homoseksual dalam Islam bisa sangat bervariasi. Beberapa mazhab hukum Islam (seperti mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali) cenderung lebih tegas dalam menetapkan hukuman mati bagi pelaku homoseksual, sementara mazhab Syafi'i bisa memberikan hukuman cambuk. Namun, penerapan sanksi ini sangat bergantung pada interpretasi hukum dan konteks sosial-politik yang ada di negara yang menganut hukum Islam (Yasa,A,P.2023).
- **Penerapan Hukum Islam di Berbagai Negara:** Walaupun ajaran Islam secara umum melarang homoseksualitas, penerapan hukuman terhadap pelaku homoseksual sangat bergantung pada hukum negara dan konteks sosial di masing-masing wilayah. Beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, Iran, atau beberapa negara di Afrika Utara, menerapkan hukum syariat dengan sangat ketat, termasuk menghukum mati pelaku homoseksual. Sementara itu, negara-negara dengan mayoritas Muslim lainnya mungkin memiliki pendekatan yang lebih moderat terhadap pelanggaran ini, bahkan dalam beberapa kasus, homoseksualitas tidak dihukum secara langsung.
- **Perbedaan Interpretasi dan Penerapan Hukum:** Meskipun ada kesepakatan luas di kalangan ulama mengenai larangan homoseksualitas dalam Islam, interpretasi dan penerapan hukum ini tidak selalu sama di setiap negara atau komunitas Muslim. Ada pula kelompok-kelompok tertentu yang lebih menekankan pada perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan toleran terhadap orang-orang LGBT, dengan fokus pada hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat individu. Namun, pandangan

tradisional yang lebih konservatif tetap dominan dalam banyak kalangan, dan ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai agama dan hak-hak individu.

Sanksi dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam (hudud), homoseksualitas sering dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dihukum. Beberapa pandangan yang berkembang adalah sebagai berikut:

Hukuman terhadap Pelaku Homoseksual:

- Beberapa ulama menganggap bahwa homoseksual dalam Islam bisa dikenakan hukuman berat, termasuk cambuk atau bahkan hukuman mati, berdasarkan tafsiran hadis-hadis yang mendukung sanksi tersebut. Namun, ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai implementasinya.
- Negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara ketat (seperti Arab Saudi, Iran, dan sebagian negara di Timur Tengah) mungkin memiliki undang-undang yang lebih keras terkait homoseksualitas. Sementara negara-negara dengan mayoritas Muslim lainnya, seperti Indonesia, mungkin tidak memiliki penerapan hukum pidana Islam yang eksplisit terkait LGBT.

Isu-isu Sosial dan Budaya Terkait LGBT dalam Islam

- **Stigma Sosial:** Homoseksualitas di masyarakat Muslim seringkali dianggap sebagai sebuah aib atau dosa besar yang harus disembunyikan. Dalam banyak kasus, individu yang terbuka mengenai orientasi seksual mereka mungkin menghadapi pengucilan sosial, diskriminasi, atau bahkan kekerasan. Hal ini semakin diperburuk dengan pandangan masyarakat yang sangat mengutamakan norma-norma agama dalam kehidupan sosial.
- **Penerimaan dalam Masyarakat:** Beberapa individu atau kelompok yang lebih progresif mungkin memandang LGBT sebagai masalah pribadi yang tidak seharusnya dihukum atau didiskriminasi, tetapi pandangan ini sering kali dianggap bertentangan dengan ajaran agama dalam masyarakat mayoritas Muslim yang konservatif. Di sisi lain, ada pula kelompok yang mencoba memaknai ulang ajaran agama agar lebih inklusif terhadap perbedaan orientasi seksual, meskipun ini sangat kontroversial dan tidak diterima secara luas (Syawal, M,A 2022).
- **Transgender:** Dalam hal transgender, meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Sebagian ulama mungkin menganggap perubahan jenis kelamin sebagai pelanggaran terhadap fitrah

Allah, sementara yang lain berpendapat bahwa perubahan gender dapat diterima jika dilakukan karena kebutuhan medis atau psikologis yang sah.

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap LGBT

Prinsip hak asasi manusia (HAM) mengedepankan kebebasan individu tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal orientasi seksual. Setiap individu, termasuk mereka yang tergolong dalam kelompok LGBT, berhak untuk hidup tanpa ketakutan akan diskriminasi, perundungan, atau kekerasan. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa hak untuk bebas dari diskriminasi termasuk hak untuk memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Dalam konteks ini, negara tidak hanya dituntut untuk melindungi hak-hak individu LGBT, tetapi juga untuk menciptakan ruang yang aman bagi mereka agar dapat hidup tanpa diskriminasi. Akan tetapi, penerapan hak asasi manusia dalam hal ini juga menghadapi tantangan besar di negara dengan nilai-nilai agama yang kuat, seperti Indonesia. Masyarakat yang lebih konservatif cenderung menilai bahwa LGBT bertentangan dengan ajaran agama, sementara kelompok pendukung HAM menganggap bahwa pelarangan atau diskriminasi terhadap LGBT melanggar hak individu atas kebebasan seksual (Sumana,J,R.dkk).

Prinsip Dasar HAM: Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa membedakan latar belakang, agama, orientasi seksual, atau jenis kelamin. Beberapa prinsip dasar yang perlu dianalisis adalah:

- **Kebebasan dan Kesetaraan:** Setiap individu berhak untuk memilih orientasi seksual mereka tanpa adanya diskriminasi atau penganiayaan. HAM berfokus pada hak individu untuk bebas berekspresi dan berhubungan sesuai dengan orientasi seksual mereka tanpa takut akan pembalasan.
- **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR):** UDHR, yang menjadi acuan internasional, memberikan hak kepada setiap orang untuk bebas dari diskriminasi, termasuk dalam hal orientasi seksual. Pasal 1 dan 2 UDHR menekankan pentingnya kebebasan dan kesetaraan.
- **Prinsip Non-Diskriminasi:** Negara-negara yang mengakui hak-hak asasi manusia, baik yang tergabung dalam PBB maupun negara-negara yang menandatangani perjanjian internasional seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), diharuskan untuk melindungi hak-hak LGBT, termasuk hak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

Hasil Penelitian: Pandangan Masyarakat Terhadap LGBT

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Ira Yudiawati menunjukkan bahwa adanya beragam pandangan masyarakat terhadap kelompok LGBT. Hal yang senada juga disampaikan oleh mbak Amel alias KTN bahwa banyak sekali pandangan masyarakat mengenai LGBT. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai agama, budaya, pengetahuan tentang kesehatan, serta pemahaman sosial yang berkembang di masyarakat. Pandangan terhadap LGBT dalam masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma-norma agama yang konservatif, tetapi juga ada kesadaran yang berkembang untuk melihat LGBT sebagai bagian dari keragaman sosial yang perlu dihargai dan diterima. Hal ini disampaikan oleh Dr.Imam Rohani dari akademisi Institut Agama Islm Riyadhotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Pandangan masyarakat terhadap LGBT:

- **Pandangan sebagai Penyimpangan dan Penyakit**

Sebagian besar masyarakat melihat LGBT sebagai perilaku yang menyimpang, terutama karena bertentangan dengan ajaran agama yang menganggap hubungan seksual hanya sah antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Pandangan ini menganggap bahwa perilaku homoseksual atau transgender adalah bentuk penyimpangan dari kodrat atau fitrah manusia. Ada pula yang menganggap LGBT sebagai penyakit yang dapat menular, terutama karena perilaku tersebut sering kali dikaitkan dengan praktik seksual berisiko tinggi, seperti HIV/AIDS. Menurut pandangan ini, kelompok LGBT dianggap sebagai individu yang perlu "disembuhkan" atau "dipulihkan" agar mereka bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat yang dianggap "normal"

- **Pandangan sebagai Realitas Sosial**

Ada pula sebagian besar masyarakat yang melihat LGBT sebagai bagian dari realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa orientasi seksual atau identitas gender bukanlah sesuatu yang perlu dipulihkan, karena kondisi ini bisa jadi merupakan hasil dari faktor biologis atau bawaan sejak lahir. Dalam pandangan ini, LGBT bukanlah sebuah penyakit yang perlu disembuhkan, tetapi kondisi yang perlu diterima. Hal ini juga disampaikan dan dirasakan langsung oleh mbak Amel. Masyarakat yang masih memiliki pandangan konservatif tentang gender dan seksualitas

dianggap perlu diberi pengertian dan pemahaman lebih mendalam mengenai keberagaman ini.

- **Pandangan Positif dan Netral**

Masyarakat yang memiliki pandangan positif tidak memiliki masalah dengan keberadaan individu LGBT dalam masyarakat, asalkan tidak mengganggu kehidupan sosial dan keluarga mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh narasumber yaitu mas EP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penolakan terhadap praktik LGBT, masyarakat masih bisa menerima individu LGBT sebagai bagian dari masyarakat selama mereka tidak merugikan orang lain. Hal ini disampaikan pula oleh mbak Amel, bahwa keinginan hidupnya hanyalah diterima dan hidup berdampingan dengan bahagia di masyarakat.

- **Pandangan Negatif**

Sebagian masyarakat ada yang tidak menerima keberadaan LGBT dalam lingkungan mereka, baik di antara teman, tetangga, atau bahkan keluarga. Mereka menganggap LGBT sebagai perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan norma agama, yang dianggap sebagai "pelanggaran terhadap kodrat manusia". Pandangan ini mencerminkan sikap yang lebih keras dan tegas terhadap keberadaan LGBT, serta menunjukkan adanya prasangka sosial terhadap kelompok ini. Hal senada disampaikan oleh Dr. Imam Rohani bahwa tidak dipungkiri pandangan negatif dari masyarakat masih lebih banyak daripada pandangan positif ataupun netral.

- **Ketidaktahuan dan Ketidakpastian**

Dari hasil penelitian beberapa narasumber, dalam hal ini khususnya narasumber Edy menyebutkan bahwa adanya ketidaktahuan tentang adanya teman yang menyukai sesama jenis. Korban dalam hal ini, diiming-iming jajan dan rokok supaya bisa diajak bercengkerama bersama. Selain jajan, korban diberikan majalah mengenai LGBT supaya bisa merubah persepsi korban mengenai hubungan sesama jenis. Korban yang mulai menyadari adanya perilaku menyimpang dari temannya tersebut, mulai menjaga jarak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

- **Keterkekangan oleh Masyarakat**

Mbak amel menyatakan bahwa penyuka sesama jenis adalah minoritas yang terkekang oleh norma sosial dan agama yang kuat dalam masyarakat. Mereka menyadari bahwa meskipun ada sebagian orang yang menerima keberadaan LGBT, kelompok ini sering kali merasa terpinggirkan dan tidak bebas untuk mengekspresikan

diri mereka secara terbuka. Dalam pandangan ini menurut Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, kelompok LGBT dianggap sebagai individu yang berada dalam tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat, yang sering kali didominasi oleh pandangan agama dan budaya yang konservatif.

- **Pentingnya Pendidikan dan Pemahaman Sosial**

Departemen Agama kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa pentingnya pendidikan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Mereka berpendapat bahwa masyarakat perlu diberi pengetahuan yang lebih baik tentang LGBT agar bisa melihatnya sebagai bagian dari realitas sosial yang harus diterima dan dihargai. Dalam konteks ini, pengertian yang lebih luas tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keberagaman sosial akan membantu menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi kelompok LGBT untuk hidup tanpa diskriminasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

LGBT dalam perspektif hukum Islam, dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan ajaran agama. Islam melarang segala bentuk hubungan seksual di luar perkawinan lawan jenis, karena dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan biologis, kesehatan, serta berpotensi menimbulkan dampak buruk untuk garis keturunan.

Islam hanya memperbolehkan perubahan jenis kelamin bagi individu yang lahir dengan kelamin ganda (khunsa) atau yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, yang dapat dianggap sebagai masalah medis. Sementara bagi mereka yang merasa memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda, Islam melarangnya, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. an-Nisa [4]: 119 dan ar-Rûm [30]: 30.

Hak asasi manusia pada dasarnya menjamin kebebasan individu, akan tetapi kebebasan tersebut juga harus mengedepankan tanggung jawab social seperti norma-norma agama, kesusilaan, tatanan sosial, moral, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Saran

Untuk mengatasi ketegangan ini, perlu adanya dialog terbuka antara pihak yang mendukung LGBT dan kelompok-kelompok agama, hal ini bisa dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi dan saling pengertian. Solusi lain yang dapat diusulkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan dan menguatkan pendidikan keagamaan di masyarakat supaya masyarakat memiliki prinsip dan akidah yang

kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing arus pergaulan bebas yang mengarah kepada LGBT.

DAFTAR REFERENSI

- Achwan, M., Sulistyningrum, D. E., & Suryadi. (2024). *Hukum Islam*. Solok: PT. Mafy Media Literasi.
- Ali, I., dkk. (2023). Implikasi hukum penyimpangan seksual terhadap sesama jenis. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2), 70–78. Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng. Diunduh dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/74/64>
- Andika, F. (2015). Konsep kejahatan terhadap kesusilaan (hubungan sesama jenis) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Novum*, 2(1). <https://doi.org/10.2674/novum.v2i1.12323>
- Anonim. (2010). Islam larang LGBT tapi tidak menghukum. Diambil dari <http://www.voaindonesia.com/indonesia-termasuk-paling-tidak-toleran-terhadap-LGBT/1675468.html>
- Anonim. (2022). LGBT dalam pandangan agama Islam. Masoem University. Diunduh dari <https://masoemuniversity.ac.id/berita/lgbt-dalam-kaca-mata-islam.php>
- Basalamah, S. (2018). Problematika hubungan seksual sesama jenis dalam perspektif hukum. *Lex Et Societatis Journal*, VI(10). <https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22839>
- Caceres, B. A., et al. (2020). Provider and LGBT individuals' perspectives on LGBT issues in long-term care: A systematic review. *The Gerontologist*, 60(3), e169–e183. <https://doi.org/10.1093/geront/gnz012>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya. Diunduh dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Devina, dkk. (2024). Bedah fenomena LGBT ditinjau menurut pendekatan socio-legal dan eksistensinya dalam hukum positif di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1–13. Diunduh dari <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2121/2108>
- Eliya, F., dkk. (2021). Deviasi sosial hubungan sesama jenis homoseksual perspektif psikologi Islam. *Proceeding International Conference on Islamic Educational Guidance and Counseling*. <http://conference.iainsalatiga.ac.id/index.php/iciieg>
- Elvan, N. A., dkk. (2024). Tanggapan mahasiswa terhadap isu LGBT perspektif agama dan psikologis. *QAZI: Journal of Islamic Studies*, 1(2). <https://ejournal.hsnpublisher.id/index.php/qazi/article/view/115/19>
- Fadlun, dkk. (2024). *Mutiara khotbah hari Jumat akhir zaman*. Surabaya: Al-Miftah. Diunduh dari <https://www.liputan6.com/islami/read/5214873/naskah-khutbah-jumat-kejamnya-fitnah-akhir-zaman-jelang-kiamat>

- Gates, G. J. (2013). LGBT parenting in the United States. Williams Institute, UCLA School of Law. <https://www.jstor.org/stable/resrep35576>
- Ibnu Qoyyim Al Jauziyah. (2000). Panduan Hukum Islam (A. Saifullah, Penerj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jimly, A. (n.d.). Gagasan negara hukum Indonesia. Academia. Retrieved from https://www.jimly.com/makalah/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- Jones, J. M. (2019). LGBT identification rises to 5.6% in latest U.S. Gallup, Inc. Diunduh dari <https://www.optumhealtheducation.com/sites/default/files/LGBT%20Identification%20Rises%20to%205.6%25%20in%20Latest%20U.S.%20Estimate.pdf>
- Juliani, I. (2023). Kebebasan berhubungan sesama jenis menurut perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 38–46. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i5.1213>
- Mafaza, M. A., & Royanbi Izza. (2020). LGBT perspektif hadis Nabi SAW. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(1). <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3853/2804>
- Serrano Amaya, J. F., & Ríos González, O. (2019). Introduction to the special issue: Challenges of LGBT research in the 21st century. *International Sociology*, 34(4), 371–381. <https://doi.org/10.1177/0268580919856490>